

RINGKASAN

“PROSEDUR REKONSILIASI DATA DEBITUR PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi) PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM ULTRA MIKRO (SIKP.UMi) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) TIPE A1 SURABAYA 1”, Sherly Fadya Pratama Putri, Nim D42220229 Tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Roesdha Alamsyah (Pembimbing Lapangan) dan Berlina Yudha Pratiwi, S.E., M.S.A., Ak (Dosen Pembimbing).

Program magang merupakan salah satu persyaratan kelulusan bagi seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Jember, termasuk mahasiswa Program Studi Diploma Empat D-IV Akuntansi Sektor Publik. Magang dilaksanakan pada semester VII dengan bobot 20 SKS setara 720 jam, yang dijalankan selama empat bulan, mulai dari september s/d desember. Kegiatan magang dilaksanakan di kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I. Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Penempatan lokasi magang di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I dikarenakan adanya kesesuaian antara tugas dan fungsi dengan kompetensi yang di dapatkan mahasiswa dalam perkuliahan melalui mata kuliah Perbendaharaan Negara, Akuntansi Sektor Publik, serta mata kuliah terkait penggunaan aplikasi pendukung akuntansi sektor publik. Pada peraturan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, yaitu Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah usaha mikro yang dimiliki oleh perorangan, program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) ini merupakan program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.

Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro seperti UMKM adalah salah satu usaha mikro, atau usaha kecil, serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah.